

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Ada dua alasan utama berdirinya bank syariah di Indonesia yaitu adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional hukumnya haram bagi muslim dan dari aspek ekonomi dimana penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Bank sebagai lembaga keuangan secara spesifik berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, serta *agent of services*. Sebagai *agent of trust*, dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat yang surplus, dana dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya pada masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk pembiayaan tentulah sangat membutuhkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat.¹

Peran perbankan syariah dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ketahun terus mengalami

¹ Burhanuddin Abdullah, *Menanti Kemakmuran Negeri: Kumpulan Esai Tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 229.

peningkatan. Oleh karenanya, perbankan syariah terus *mensupport* agar nasabah yang mengambil pembiayaan dapat terus mengalami peningkatan perekonomian.²

Pada prinsipnya Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan juga membutuhkan tahap-tahap dan analisis yang matang terhadap calon nasabah. Tahap terpenting dalam pembiayaan yaitu analisis kelayakan yang menjadi tombak dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Prinsip yang digunakan dalam analisis pembiayaan yaitu prinsip 5 C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economic*. Sistem penilaian kelayakan pembiayaan dengan prinsip 5C membawa kesulitan tersendiri bagi calon nasabah karena mereka membutuhkan birokrasi dan persyaratan yang mudah. Di sisi lain bank syariah sebagai institusi keuangan juga ingin meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat agar terciptanya *win-win solution* dan terhindar dari risiko kerugian kedua belah pihak yaitu melalui strategi dalam analisis pembiayaan.

Pada Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal (1) disebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain : pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan keuntungan (*murabahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Musyarakah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni

² Kashmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 45.


tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan *nisbah* pembagiaan hasil sesuai kesepakatan para pihak, dalam akad *musyarakah*, kedua pihak ikut andil dalam penyertaan modal (*equity participation*), dan masing-masing pihak dapat terjun langsung secara bersama-sama dalam proses manajemen. Bila usaha yang dijalankan bersama mendapat untung, dan keuntungan akan dibagi berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang ditentukan di muka atas dasar kesepakatan kedua pihak, secara proporsional, biasanya bergantung pada besar kecilnya modal yang disertakan atau frekuensi keikutsertaan dalam proses manajemen.⁴ Dan berikut adalah data dari BRI Syariah dan Bank Muamalat mengenai pembiayaan *Musyarakah* yang berhasil disalurkan oleh kedua bank dari tahun 2014 samapai 2018. bank Muamalat dan BRI Syariah merupakan bank yang berada dalam satu buku yaitu buku dua pada tahun 2018 dimana modal inti bank Muamalat pada tahun 2018 sebesar 3.769.000 (dalam jutaan Rupiah) dan BRI Syari'ah memiliki modal utama sebesar 4.743.689 (dalam jutaan Rupiah).

³ Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim 2007), 60.

⁴ Nurul Huda dan Muhammad heykal, *lembaga keuangan islam :tinjauan teoritis dan Praktis*,(Jakarta : kencana , 2010), Ed. Ke-I, 43

Tabel 1.1
Total Pembiayaan Musyarakah yang Disalurkan oleh Bank Muamalat dan Bank BRI Syariah



Sumber : www.bankmuamalat.co.id

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan *Musyarakah* yang berhasil disalurkan oleh Bank Muamalat mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang dimana pada tahun 2014 sebesar 14.921.490 (dalam juta) dan pada tahun 2018 Bank Muamalat berhasil menyalurkan sebesar 253.111.386 (dalam juta). Sedang pada BRI Syariah saat tahun yang sama yaitu 2014 BRI Syariah berhasil menyalurkan pembiayaan *Musyarakah* sebesar 4.089.921(dalam juta) sedang pada tahun 2018 BRI Syariah berhasil menyalurkan pembiayaan *Musyarakah* sebesar 7.748.129 (dalam juta). Dapat dilihat disini bahwa Bank Muamalat mampu menyalurkan pembiayaan *Musyarakah* lebih banyak dari BRI Syariah.⁵

Bank Muamalat merupakan pelopor bank syariah pertama di Indonesia yang memulai bisnisnya pada 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Pengusaha Muslim yang kemudian mendapatkan

⁵ www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 14.15 WIB


dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia, terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah. Produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan membuat kapasitas bank yang semakin diakui, bank semakin melebarkan sayap dan terus menambah jaringan kantor cabangnya diseluruh Indonesia dan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Salah satu cabang Bank Muamalat didirikan di Kota Kediri pada tanggal 5 Maret 2004 bertempat di Jl.Sultan Hasanudin No.26 Kediri. Dalam pelaksanaan kegiatan operasinya Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri memiliki dua kantor cabang pembantu, yaitu di Kabupaten Blitar yang beralamat di Jl. Cempaka No.26 Blitar dan di Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jl. Supriadi, Kelurahan Tamanan, Tulungagung.⁶

Adapun kestabilan Bank bisa dilihat dari presentase pembiayaan macet yang terjadi di sebuah Bank tersebut, semakin tinggi presentase pembiayaan bermasalah atau macet maka akan mengganggu kesabilitas sebuah lembaga keuangan juga. Berikut ini adalah data pembiayaan Musyarakah macet yang terjadi di dua Bank syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank Muamalat dan BRI Syariah dari tahun 2014 sampai 2018.

⁶ www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 14.15 WIB

Tabel 1.2
Akumulasi Pembiayaan Musyarakah macet di Bank Muamalat dan BRI Syariah dari Tahun 2014 – 2018



Sumber : www.bankmuamalat.co.id


Berdasarkan tabel 1.2 dapat diambil kesimpulan dimana pembiayaan *Musyarakah* bermasalah pada Bank Muamalat dari Tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi yang cukup stabil pada pembiayaan macet dimana di tahun 2014 ada 984.724.071 (dalam juta) pembiayaan macet yang dialami oleh Bank Muamalat dan pada tahun 2018 sebesar 643.232.773 (dalam juta). Sedangkan pada BRI Syariah pada tahun 2014 mengalami pembiayaan *Musyarakah* macet sebesar 158.529 (dalam juta) dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 274.243 (dalam juta). Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Muamalat mampu menekan pembiayaan *Musyarakah* yang macet dari tahun ke tahun.⁷

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Proses pembiayaan sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih. Maka dari itu, dalam proses pembiayaan dibutuhkan prosedur-prosedur yang baku, cepat dan

⁷ www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 14.15 WIB

memudahkan calon nasabah melakukan pembiayaan sehingga dapat membantu nasabah untuk faham akan pembiayaan yang akan diambil dengan segala ketentuan yang berlaku. Dan pada nantinyapun pihak bank sebagai *mudharib* akan mendapat hasil yang membantu Lembaga sendiri untuk kestabilan Bank. Berikut adalah data pendapatan Bank Muamalat dari beberapa jenis pembiayaan yang ada.

Tabel 1.3
Tabel Pendapatan Bank Muamalat sebagai Mudharib dari pembiayaan pada Tahun 2014 – 2018




Sumber : www.bankmuamlat.co.id

berdasarkan tabel 1.3 dapat disimpulkan dari beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat pembiayaan *Musyarakah* menjadi jenis pembiayaan yang cukup besar menyumbang pemasukan di Bank Muamalat. Yang dari tahun 2014 *Musyarakah* memberikan pemasukan sebesar 2.042.530.594 (dalam juta) ini menjadi pemasukan tersesar dibandingkan jenis lainnya yang mana *Ijarah* hanya 30.816.477 (dalam juta), *Mudharabah* hanya 257.151.354 (dalam juta), *Istishna* hanya 2.613.132 (dalam juta) dan *Murabahah* hanya

2.031.123.601 (dalam juta). Dan pada akhir tahun 2018 *Musyarakah* memberikan pemasukan ke Bank Muamalat sebesar 1.335.174.322 (dalam juta).⁸

Banyak pembiayaan yang tersalurkan juga akan berimbas pada banyaknya pembiayaan macet yang terjadi di sebuah lembaga keuangan, bila tanpa dibarengi dengan sistem analisis pembiayaan yang baik dari lembaga sendiri. Berikut adalah data pembiayaan macet pada produk pembiayaan yang ada di bank muamalat

Tabel 1.4
Tabel Pembiayaan macet di Bank Muamalat pada Tahun 2014 – 2018



Sumber : www.bankmuamalat.co.id

berdasarkan tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat semua memiliki resiko macet yang fluktuasi setiap tahunnya. Baik di pembiayaan ijarah, Musyarakah, Murabahah dan Mudharabah, pada tahun 2014 Musyarakah mengalami pembiayaan macet yang cukup tinggi yaitu 984.724.071 (dalam juta) dan pada tahun 2018 posisi pembiayaan macet tertinggi tetap di posisi Musyarakah hanya saja lebih rendah pada tahun 2014 yaitu 643.232.773 (dalam juta).⁹

⁸ www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 14.15 WIB

⁹ www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 14.15 WIB

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai efektivitas langkah dan strategi bank Bank Muamalat dalam menganalisis kelayakan pembiayaan Musyarakah, hal ini merupakan tahap untuk mengidentifikasi apakah nasabah layak atau tidak dalam mendapatkan pembiayaan. Tahap ini juga akan menjadi faktor yang membantu pihak internal bank dalam mengambil keputusan. Dengan prosedur dan analisis yang baik maka tingkat risiko pembiayaan bermasalah menjadi kecil. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai “ **Efektivitas Strategi 5C Dalam Mengendalikan Pembiayaan Macet Musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri.**”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dituangkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan 5C di Bank Muamalat Cabang Kediri?
- b. Bagaimana efektivitas penerapan 5C di Bank Muamalat Cabang Kediri dalam mengendalikan pembiayaan macet *musyarakah*?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan konsep 5C yang dilakukan bank muamalat Cabang Kediri.
- b. Untuk mengetahui efektivitas penerapan konsep 5C dalam mengendalikan pembiayaan *musyarakah* macet di Bank muamalat Cabang Kediri.

4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Secara Teoris

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pembiayaan *musyarakah* dan juga dapat digunakan sebagai sumber informasi atau menambah wawasan di bidang menganalisis efektivitas strategi 5C dalam kasus pembiayaan *musyarakah* macet .

b. Kegunaan Secara Praktis

i. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman praktis dalam penelitian karya ilmiah serta memberikan wawasan dan menambah pengetahuan tentang pembiayaan *musyarakah*

ii. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi tentang pembiayaan *musyarakah* dan analisis kelayakannya.

iii. Bagi Lembaga keuangan yang diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan juga suatu pertimbangan dalam menganalisa kelayakan pembiayaan *musyarakah* dalam bank syari'ah.

5. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam penelitian diseperti masalah yang diteliti. Setelah penelitian menelaah beberapa pustaka sebagai pembandingan agar dapat diketahui kesamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dan yang akan dilakukan, metodologi dan lain sebagainya. Berikut penelitian terdahulu tentang analisis kelayakan pembiayaan *musyarakah*.

1. Farida Ayu Avisena Nusantari (Mahasiswa Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) tahun 2011 yang berjudul “Strategi Bri Syariah Dalam Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Mikro” (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir) Hasil dari penelitian ini adalah memaparkan prosedur yang dikedepankan oleh BRI Syariah untuk menganalisis pengajuan pembiayaan yang dilakukan nasabah khususnya pembiayaan mikro. Disini dibahas bahwa 5c masih perlu ditambahi kejujuran untuk menganalisa kelayakan sebuah pembiayaan. Adapun persamaan penulisan ini dengan karya sebelumnya adalah sama mengambil konsentrasi masalah pada bidang Analisa kelayakan pembiayaan dalam mengendalikan pembiayaan macet di Lembaga keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah obyek yang dijadikan studi kasus dimana di penelitian bertempat di BRI Syariah Cipulir sedang penelitian penulis berstudi kasus di Bank Muamalat Kediri, juga pada penulisan sebelumnya adalah dikhususkan untuk pembiayaan mikro sedang pada penulisan ini berfokus pada pembiayaan musyarakah.

2. Chalidah Hanum (Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) tahun 2015 dengan mengambil judul “Strategi Bank Syariah dalam Pembiayaan KPR bermasalah (Studi Kasus pada Bank BTN Syariah Jakarta)”, menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah termasuk faktor dalam proses menganalisisnya dan penerapan 7p saat menangani kredit atau pembiayaan bermasalah. Persamaan penelitian ini dengan penulis sebelumnya dimana sama-sama mengambil fokus di pembiayaan pada Lembaga keuangan. Bagaimana meminimalisir pembiayaan bermasalah yang sering terjadi di Lembaga keuangan dan menyebabkan ketidak stabilan Lembaga keuangan. Perbedaan telaah pustaka ini dengan karya ilmiah penulis adalah dimana fokus masalah yang diangkat dimana oleh telah pustaka yang sudah adalah membahas faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah sedang di karya ilmiah ini mengangkat masalah bagaimana strategi dari bank Muamalat menganalisa pembiayaan Musyarakah dengan 5C dan keduanya meneliti pada objek yang berbeda.
3. Syam Maulana Idris (Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) tahun 2017 yang berjudul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salam(Studi Kasus BPRS Al Salam Cinere)” hasil dari penelitian menyimpulkan dari beberapa data yang ada bahwa ditemukan pada nasabah dan implementasinya lebih menekankan pada aspek *Character* dan *Capacity*. Persamaan penulisan ini dengan karya sebelumnya adalah dimana fokus membahas analisis kelayakan pembiayaan dan sama menggunakan 5c didalamnya. Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada penelitian ini memfokuskan pada beberapa unsur pada 5C sedang yang akan dibahas oleh penulis adalah keseluruhan pada 5C dalam menganalisa pembiayaan yang diajukan nasabah juga jenis pembiayaan yang menjadi fokus penelitian dimana penulis sebelumnya menggunakan pembiayaan mudharabah dan penulis ini menggunakan *Musyarakah*.

4. Muhamad Syawal (Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh) tahun 2018 yang berjudul “ Analisa Penerapan Prinsip 5c Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh). Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa dalam menganalisa sebuah pembiayaan ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal yang juga harus diperhatikan selain 5C. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dimana sama-sama membahas peran 5C dalam meminimalisir resiko dalam pembiayaan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah di produk pembiayaan yang diteliti dimana penelitian sebelumnya menggunakan produk Murabahah dan pada penelitian ini mengangka produk musyarakah. Perbedaan juga terdapat pada obyek dimana dipenelitian sebelumnya meneliti di BPRS dan pada peneliian ini melakukan peneliian pada bank Muamalat.
5. Yuli Artiningsih (Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Suna Kalijaga) tahun 2016 yang berjudul “ Peranan Penilaian Prinsip 5c Dalam Pemberian Pembiayaan Di Btn Syariah Cabang Yogyakarta “ Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa dalam BTN Syariah cabang

Yogyakarta dalam menentukan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan lebih menekankan kepada unsur *character*, *capacity*, dan *collateral*. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dimana sama membahas perihal konsep dan peran 5C dalam sebuah pembiayaan di lembaga keuangan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah di fokus pembahasan dimana di penelitian sebelumnya membahas peran 5C dalam memberikan pembiayaan di lembaga 5C dan pada penelitian ini memfokuskan peran 5C dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan.